



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO
NOMOR : 420/183/P & P_YLM/2015

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YAKPESMI EKLESIA YABEMA
DESA YABEMA DISTRIK ELELIM KABUPATEN YALIMO
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO

Membaca : Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Yakpesmi Eklesia dengan Nomor : 427/117.2/SMPS.YAK-EKIS /VII/2015, Tanggal 20 Oktober 2014 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pembinaan Sekolah, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Izin Operasional Sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4586);
4. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara tahun 2001 nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Nomor 14151);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/Ui-984 tentang Pimpinan Kesiswaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departement Pendididkan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada Sekolah Menengah Pertama Yakpesmi Eklessia Yabema Desa Yabema Distrik Elelim Kabupaten Yalimo Tahun 2015.

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Yakpesmi Yabema. Desa Yabema Distrik Elelim Kabupaten Yalimo sebagaimana tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Kepada Sekolah Menengah Pertama Yakpesmi Eklesia Yabema tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan sekaligus diberikan Kode Registrasi Dapodikdas/Dapodikmen memiliki hak akses sekolah mulai tahun 2014.
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya di cabut.
- KEEMPAT** : Kepada Pimpinan Sekolah Menengah Pertama Yakpesmi Eklesia Yabema , harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten Yalimo.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Yakpesmi Eklesia Yabema , Distrik Elelim Kabupaten Yalimo, untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Kebutuhan Sekolah , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim
Pada Tanggal : 20 Juli 2015

**Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Yalimo**




NAHOR NEKWEK, S.Pd. M.Pd
PEMBINA IV/a
NIP : 19681107 1993051001

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
3. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Yalimo di Elelim
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Yalimo di Elelim
6. Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab di Elelim
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Yalimo di Elelim



YAYASAN KRISTEN PELAYANAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA (YAKPESMI)

Alamat Kantor:
KPESMI & GJPI

Jl Irian No.29. Kel Wamena Kota
Jayawijaya-Papua

Alamat Surat:

P.Box 284 Wamena 99501

Telp. 096931344 – Fax 0969 31752

KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAKPESMI NO. 06/SK-PSMP/YAKPESMI /XI-XVI/2012

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YAKPESMI DI ELELIM

Menimbang :

- Bahwa pendidikan merupakan program strategis meningkatkan taraf hidup dan mencerdaskan generasi bangsa.
- Bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- Bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Mengingat :

- Visi Yayasan Kristen Pelayanan Sosial Masyarakat Indonesia "terwujudnya masyarakat beriman dan mandiri. Dan misi mencerdaskan generasi muda yang beriman cerdas dan kompeten.
- Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yakpesmi, "menyelenggarakan pendidikan formal pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
- Mandat sinode Am Gereja Jemaat Reformasi Papua pada tanggal 15-25 Juni tahun 2012 "mendirikan sekolah dasar, menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi"
- Keputusan Badan Pengurus Yayasan Yakpesmi tanggal 25-26 oktober tahun 2012, "membuka dan mendirikan sekolah menengah Pertama di Eelim Kabupaten Yalimo".

MEMUTUSKAN

Pertama: Membuka Sekolah Menengah Pertama Yakpesmi Kees Janse di Elelim Kabupaten Yalimo dengan nomor :06262012/BP-YAKPESMI

Kedua : Pelaksanaan penerimaan siswa dan memulai pembelajaran pada bulan Juli tahun 2013.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Kempat: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini dilakukan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo di Elelim
2. Pelaksana Pendidikan Yayasan Yakpesmi di Wamena
3. Koordinator Yakpesmi di Wamena
4. Arsip

DITETAPKAN
PADA TANGGAL

: WAMENA
: 26 Nopember 2012

PIMPINAN YAKPESMI



NAHOR YARE S.IP
KETUA I

NERI LOHO S.sos
SEKRETARIS I